



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10555-10562
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Differences And Trends Between Emergency Departments And Hospitals In Patients

Hendra Ayusra^{1✉}, Ede Surya Darmawan²

¹Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

²Dosen Departemen Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Indonesia

Email: ayusrahar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hospital bylaws merupakan peraturan yang berlaku dalam internal organisasi Rumah Sakit yang juga menjadi rujukan bagi staf medis Rumah Sakit yang disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola yang baik dan tata kelola klinis yang baik. rumah sakit harus memenuhi pengaturan mengenai organisasi, manajemen klinik, akreditasi, jaringan dan sistem rujukan, keselamatan pasien, perlindungan hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum, dan bentuk rumah sakit. pentingnya aturan sangat dirasakan karena mendukung tindakan kesehatan agar lebih unggul dan lebih tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun kembali dan melengkapi aturan rumah sakit yang sesuai dari waktu ke waktu. Yang diperlukan juga kemampuan sumber daya manusia yang profesional karena rumah sakit sebagai organisasi yang didirikan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Strategi pencarian dalam peneliatain ini dengan menerapkan dilakukan sesuai dengan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA). Secara sistematis mencari artikel relevan yang diterbitkan hingga Desember 2022 di database PubMed, Embase, Cochrane Library, dan Scopus. Kata kunci berikut digunakan dalam pencarian: "hospitalbylaw", or "hospital", or "anggaranrumah tangga", and "bylaw rumah sakit". Dari artikel yang dianalisis ada implementasi hospital bylaws pada penanganan pasien dimasa covid yang menunjukkan bahwa keempat peneliti membahas trend penggunaan fasilitas perawatan emergensi dan perawatan rawat jalan yang megikuti pada aturan dalam Hospital Bylaws, yang pada hakekatnya Hospital Bylaws mempunyai bidang tersendiri dan juga mempunyai fungsi penting di dalam mengadakan tata tertib, kepastian hukum dan jalannya Rumah Sakit.

Kata kunci: Trend, Emergency, Hospital, Patients.

Abstract

Hospital bylaws are regulations that apply within the hospital's internal organization which are also a reference for hospital medical staff which are structured in the context of implementing good governance and good clinical governance. Hospitals must comply with regulations regarding organization, clinical management, accreditation, referral networks and systems, patient safety, hospital legal protection, legal responsibilities, and hospital forms. the importance of rules is felt because they support health actions to be superior and more precise. The aim of this research is to re-establish and supplement the appropriate hospital setting over time. What is also needed is the ability of professional human resources because the hospital as an organization was established to achieve optimal health services for the community. The search strategy in this study by applying is carried out in accordance with the Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis (PRISMA) guidelines. Systematically search relevant articles published through December 2022 in the PubMed, Embase, Cochrane Library and Scopus databases. The following keywords were used in the search: "hospital bylaw", or "hospital", or "household budget", and "hospital bylaw". From the articles analyzed there was the implementation of hospital bylaws in the treatment of patients during the covid period which showed that the four researchers discussed trends in the use of facilities emergency care and outpatient care that follow the rules in the Hospital Bylaws, which in essence Hospital Bylaws has its own field and also has an important function in carrying out order, legal certainty and the running of the Hospital.

Keywords: *Trend, Emergency, Hospital, Patients.*

PENDAHULUAN

Permenkes 772 tentang Hospital by Laws terbaru tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) menyebutkan kewajiban, hak, dan penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia. Salah satu kewajiban rumah sakit adalah menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit yang dikenal dengan *hospital bylaws*. Menurut penjelasan Permenkes tersebut, peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) adalah peraturan organisasi rumah sakit (*corporate bylaws*) dan peraturan staf medis rumah sakit (*medical staff bylaws*). Rumah sakit anggaran rumah tangga dibuat untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Selanjutnya rumah sakit harus memenuhi pengaturan mengenai organisasi, manajemen klinik, akreditasi, jaringan dan sistem rujukan, keselamatan pasien, perlindungan hukum rumah sakit, tanggung jawab hukum, dan bentuk rumah sakit. Setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu rumah sakit harus melaksanakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik yang baik tertuang dalam manajemen klinik pasal 36 UU Rumah Sakit (Widjaja, 2020). Untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, rumah sakit harus diakreditasi setiap tiga tahun sekali. Akreditasi

merupakan pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah penilaian terhadap rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi. Akreditasi di Indonesia yang diakui oleh pemerintah diselenggarakan oleh badan akreditasi nasional dan internasional yang independent disetujui oleh Menteri Kesehatan. Badan Akreditasi Rumah Sakit Nasional Indonesia yang diakui oleh Menteri Kesehatan adalah Komite Akreditasi Rumah Sakit disingkat KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit).

Rumah sakit dipengaruhi oleh perkembangan ilmu kesehatan, kemajuan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Rumah sakit perlu meningkatkan pelayanannya dengan mutu yang setinggi-tingginya dan tetap terjangkau oleh masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pergeseran paradigma rumah sakit menjadi unit sosial ekonomi berdampak pada kompleksitas rumah sakit. Ini menciptakan konflik dalam hubungan antara pemilik, manajer, dan staf medis jika tidak diatur dengan baik. Rumah sakit sebagai organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan menangani pasien serta pemangku kepentingan lainnya merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi, terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang berubah sangat dinamis dewasa ini. Keluhan masyarakat sering terdengar ketika rumah sakit tidak memberikan pelayanan yang baik (Widjaja, G., Permanasari, 2017). Beberapa rumah sakit bahkan dituntut secara hukum karena dianggap memberikan pelayanan di luar harapan pasien dan keluarga seperti diberitakan di media massa. Konflik rumah sakit, baik pihak internal maupun eksternal, dapat menjadi permasalahan hukum apabila tidak ditangani dengan baik.

Oleh karena itu, pentingnya aturan sangat dirasakan karena mendukung tindakan kesehatan agar lebih unggul dan lebih tepat. Jika dilihat dari aspek aturan dengan sistem kesehatan nasional yang berkembang saat ini. Oleh karena itu saat yang tepat untuk membangun kembali dan melengkapi aturan rumah sakit yang sesuai dari waktu ke waktu. Dengan segala cara, juga diperlukan kemampuan sumber daya manusia yang profesional karena rumah sakit sebagai organisasi yang didirikan untuk mencapai pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.


METODE PENELITIAN

Strategi Pencarian dalam penelitian ini, model PICO (populasi, perbandingan, hasil) untuk menetapkan strategi pencarian ditetapkan sebagai berikut: populasi— *hospital bylaw* dan (2) hasil temuan. Meta-analisis ini dilakukan sesuai dengan pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-analysis* (PRISMA) (M.J.; McKenzie, J.E.; Bossuyt, P.M.; Boutron, I.; Hoffmann, T.C.; Mulrow, C.D.; Shamseer, L.; Tetzlaff, J.M.; Akl & Brennan, 2021). Secara sistematis mencari artikel relevan yang diterbitkan hingga Desember 2022 di database *PubMed*, *Embase*, *Cochrane Library*, dan *Scopus*. Kata kunci berikut digunakan dalam

pencarian: " *hospital bylaw*", or "*hospital*", or "*anggaran rumahtangga*", and "*bylaw rumah sakit*". Pemilihan studi kami menerapkan kriteria inklusi berikut untuk pemilihan artikel: (1) membahas tentang peraturan rumah sakit dalam penelitian; (2) artikel yang terkait dengan *hospital bylaw* atau *peraturan rumah sakit*. Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: (1) laporan kasus, ulasan, surat, atau bentuk lain yang tidak jelas; (2) data yang sama diterbitkan berulang kali; atau (3) hasil studi tidak dilaporkan. Semua data diekstraksi secara independen oleh dua peneliti menggunakan formulir pengumpulan data standar. Perbedaan diselesaikan melalui diskusi dengan penyidik lain dan dengan mengacu pada artikel asli. Selanjutnya, data termasuk nama penulis pertama, tahun publikasi, ukuran sampel, data demografis, dan ukuran hasil yang diambil secara independen dari setiap artikel yang memenuhi syarat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 1273 artikel diperoleh dari database, dan 1266 artikel digandakan dihilangkan (Gambar 1). Penapisan kelayakan dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak, dan 52 artikel disertakan untuk membaca teks lengkap. Setelah penilaian rinci, 44 artikel dikeluarkan: 13 penelitian melaporkan hasil yang tidak mencukupi, 9 penelitian adalah tinjauan tentang pasien, 11 penelitian tidak dilakukan pada pasien khusus perlakuan, dan 12 penelitian mengevaluasi upated topik penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, total tujuh studi artikel yang terkait dengan *hospital bylaw*. Karakteristik studi yang termasuk dalam analisis ini disajikan Tabel 1.



Gambar 1. Diagram alir yang menunjukkan hasil pencarian meta analisis

Penelitian yang dilakukan Susanti & Widjaja (2021) dengan penelitian terkait peraturan rumah sakit sebagai institusi padat modal, padat teknologi, dan padat manusia di memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara lengkap dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat berpotensi menimbulkan konflik antara pemilik, manajer, dan staf medis. Rumah sakit membutuhkan peraturan internal yang mengatur hubungan antara ketiga unsur di rumah sakit, yaitu disebut Peraturan Rumah Sakit. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian hospital bylaws RS Persahabatan dengan RS Studi ini membuktikan bahwa Anggaran

Rumah Sakit Rumah Sakit Persahabatan sejalan dengan Peraturan Menteri Keputusan Kesehatan no.772 Tahun 2002 dan Standar Tata Kelola Rumah Sakit Nasional Indonesia Standar Akreditasi Rumah Sakit. Namun pelaksanaan hospital bylaws sebagai pedoman terhadap kebijakan operasional rumah sakit tidak dirujuk secara konsisten, terutama untuk penyelesaiannya masalah hukum yang berkaitan dengan pemilik, manajer, dan staf medis.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Sabri (2022) Hospital by Laws berperan sebagai instrumen hukum dalam pelayanan Kesehatan sumber daya terkini yang dihasilkan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, peraturan rumah sakit berperan sebagai pencegahan dan penyelesaian sengketa internal dan eksternal, selanjutnya melakukan sertifikasi kepastian antara pemangku kepentingan internal rumah sakit seperti dokter dan tenaga medis termasuk pelayanan kesehatan yang tepat untuk pasien. Keberadaan rumah sakit sesuai pelayanan kesehatan di Indonesia yang mampu menjaga keselamatan dan mutu jika internal rumah sakit pemangku kepentingan seperti majikan, manajemen dan karyawan medis bekerja dengan baik efektif, efisien dan sesuai dengan hukum. Padahal undang-undang rumah sakit esensial seperti mengelola deskripsi pekerjaan, kewajiban dan publisitas kompetensi, konsisten dan proporsional di antara ketiga komponen tersebut. Peraturan rumah sakit ditugaskan sebagai dasar kerangka pelaksanaan pelayanan rumah sakit dan juga untuk menghilangkan konflik kepentingan pernah terjadi. Dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti seluruh norma hukum, mengungkapkan hasil penelitian bahwa peraturan rumah sakit didirikan untuk mencapai kepastian hukum atas pelayanan kesehatan yang layak sebagai pemenuhan norma-norma yang rasional, tampak, konsistensi, hukum konkrit, dan optimalisasi nilai-nilai pada batas-batas wajar yang ditetapkan untuk hukum lebih lanjut tentang kesehatan masyarakat. Selanjutnya, hospital bylaws dapat diimplementasikan sebagai titik tolak ukur adanya kegagalan atau ketidakabsahan kesehatan melayani. Lebih lanjut, hospital bylaws tersebut terdiri dari dua bagian, yaitu corporate bylaws dan peraturan staf medis.

Senada dengan penelitian (Riyana, Dody Setiawan, M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., 2019) implikasi hukum dari peraturan internal rumah sakit "Hospital Bylaws" wajib membentuk peraturan internal rumah sakit. Adanya hak dan kewajiban pemilik, Pengelola dan Staf Medis di Rumah Sakit serta kejelasan tugas, fungsi dan jangkauan kewenangan. Ketiga, Kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola klinis yang baik.

Lebih lanjut penelitian Leana & Bachtiar (2017) perlindungan hukum sangat diperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (*adverse events*). Kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun

masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidaksesuaian isi kebijakan Hospital Bylaws dengan pedoman.

Penelitian selanjutnya Kang et al. (2021) menunjukkan bahwa dalam pelayanan pasien covid dimasa pandemic, RS menyiapkan fasilitas untuk mengisolasi pasien menular dan memakai alat pelindung untuk mencegah penularan melalui tenaga medis. Selain itu, tindakan pencegahan, seperti pemakaian masker, kebersihan tangan, dan jarak sosial, harus diambil dengan cepat. Langkah-langkah ini bisa juga diharapkan dapat mengurangi jumlah penderita infeksius dan penyakit pernapasan. Tindakan ini berdasarkan pada aturan yang berlaku umum di RS sehingga kebijakan teknis operasional yang dijalankan sesuai dengan isi kebijakan Hospital Bylaws.

Jeffery et al. (2020) berdasarkan pada implementasi Hospital Bylaws menyarankan agar praktisi dan pejabat kesehatan masyarakat harus menekankan pentingnya mengunjungi UGD selama pandemi COVID-19 untuk gejala, penyakit, dan cedera serius yang tidak dapat dikelola di pengaturan lain. Pengaturan lain yang dimaksud dalam kebijakan Hospital Bylaws yaitu pengelolaan teknis operasional yang berbeda dengan pasien yang terjangkit dan yang sehat di masa pandemi covid.

Sedangkan penelitian Hitzek et al. (2022) menunjukkan bahwa, khususnya, perencanaan sumber daya rawat jalan kapasitas perawatan darurat pada akhir pekan dan hari libur harus disesuaikan peningkatan volume kunjungan tidak mendesak di UGD. Namun demikian, kapasitas pengobatan untuk perawatan mendesak, rawat inap darurat tidak boleh diabaikan dan selanjutnya proyek penelitian diperlukan untuk menyelidiki penyebab kematian meningkat selama periode liburan. Dalam hal ini kebijakan Hospital Bylaws dijalankan sesuai dengan isi kebijakan Hospital Bylaws

Berdasarkan 7 artikel yang telah dianalisis menunjukkan bahwa 3 artikel menunjukkan implementasi Hospital Bylaws secara umum. Selanjutnya 4 artikel menitik beratkan membahas implementasi Hospital Bylaws pada penanganan pasien dimasa covid yang menunjukkan bahwa keempat peneliti membahas trend penggunaan fasilitas perawatan emergensi dan perawatan rawat jalan yang megikuti pada aturan dalam Hospital Bylaws, yang pada hakekatnya Hospital Bylaws mempunyai bidang tersendiri dan juga mempunyai fungsi penting di dalam mengadakan tata tertib, kepastian hukum dan jalannya Rumah Sakit.

SIMPULAN

Pembentukan rumah sakit terbaik menurut undang-undang adalah memuat norma-norma yang rasional, bukan samar-samar, konsisten, konkrit, tegas dan memaksimalkan nilai dalam batas-batas wajar tertentu, yang dibuat sebagai aturan lanjutan dari undang-undang (aturan

yang lebih tinggi) kepada pelayanan kesehatan, sehingga dapat digunakan sebagai tolok ukur mengenai ada atau tidaknya kelalaian/kesalahan dalam suatu masalah hukum, yang mana terdiri dari undang-undang perusahaan dan staf medis berdasarkan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hitzek, J., Fischer-Rosinsky, A., Möckel, M., Kuhlmann, S. L., & Slagman, A. (2022). Influence of Weekday and Seasonal Trends on Urgency and In-hospital Mortality of Emergency Department Patients. *Frontiers in Public Health*, 10(April). <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.711235>
- Jeffery, M. M., D'Onofrio, G., Paek, H., Platts-Mills, T. F., Soares, W. E., Hoppe, J. A., Genes, N., Nath, B., & Melnick, E. R. (2020). Trends in Emergency Department Visits and Hospital Admissions in Health Care Systems in 5 States in the First Months of the COVID-19 Pandemic in the US. *JAMA Internal Medicine*, 180(10), 1328–1333. <https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.3288>
- Kang, S., Ahn, T. K., Seo, Y. H., Suh, Y. J., & Paik, J. H. (2021). Comparison of emergency department utilization trends between the COVID-19 pandemic and control period. *Medicine*, 100(32), e26847. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000026847>
- Leana, A., & Bachtiar, A. (2017). An Analysis of The Hospital Bylaws Policies to Protect Healthcare Workers Against Indictments of Adverse Events. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/ihpa.v2i1.1848>
- M.J.; McKenzie, J.E.; Bossuyt, P.M.; Boutron, I.; Hoffmann, T.C.; Mulrow, C.D.; Shamseer, L.; Tetzlaff, J.M.; Akl, E. A. ., & Brennan, S. E. . et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *Syst. Rev*, 355.
- Riyana, Dody Setiawan, M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., dan C. E. P. (2019). HOSPITAL BYLAWS: IMPLIKASI PENERAPANNYA. *Hospital By Laws:Implikasi Penerapannya*, 4(1).
- Sabri, F. (2022). *THE HOSPITAL BY LAWS ESTABLISHMENT IN ORDER OF LAW CERTAINTY FOR GOOD HEALTH*. 25(2), 1–15.
- Susanti, R., & Widjaja, G. (2021). Hospital bylaws as a guidelines for resolution of legal problems in hospital: A study at Persahabatan Hospital, Jakarta. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 24(Special Issue 1), 1–11.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Manusia Medis*. (2014).
- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter*. (2004).
- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*,. (2009).
- UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. (2019).
- UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. (2009).

- Widjaja, G., Permanasari, V. . (2017). Analysis of corporate governance concept according to Indonesian Hospital Law. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, 5(12), 1–5.
- Widjaja, G. (2020). Good hospital governance in Indonesia and the role of pharmacists. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 1450–1455.